ABSTRAK

SAIFUDIN MUKLAS. 2015. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Tanggung Renteng UPK Di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo". Skripsi. Program Studi Mu'amalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Bapak Agung Eko Purwana M.S.I

Kata kunci: Ariyah, Pinjaman tanggung renteng, wanprestasi

Ariyah diartikan sebagai perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada pihak lain, pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan. Pada waktu tertentu penerima harta itu wajib mengembalikan harta yang diterimanya itu kepada pihak pemberi. Inilah gambaran dari pinjam-meminjam (ariyah).

Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, a) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pinjaman tanggung renteng UPK pada PNPM-MP di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo? b) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pinjaman tanggung renteng UPK pada PNPM-MP di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (field research). Peneliti dalam penggalian data di lapangan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan analisis dengan metode induktif, yaitu menelaah dari fakta dan data yang bersifat khusus dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Untuk mengelola data, penulis menggunakan editing, organizing dan penemuan hasil.

Hasil penelitian ini ialah: tinjauan Hukum Islam terhadap manfaat praktek pinjaman tanggung renteng UPK pada PNPM-MP di Desa Kepuhrubuh sudah sesuai, ditinjau dari Hukum Islam dalam prakteknya menggunakan akad pinjam meminjam dengan sistem tanggung renteng dimana manfaat tersebut digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebab dalam hal ini mengedepankan sikap tolong menolong. Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pinjaman tanggung renteng UPK pada PNPM-MP di Desa Kepuhrubuh sudah sesuai dengan hukum Islam, dalam pelaksanaannya tidak merugikan salah satu pihak, yakni menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, memberikan teguran kepada pihak bersangkutan dan apabila melalui beberapa tahapan belum juga melunasi tanggungan dari pihak PNPM tidak akan memberikan pinjaman bahkan mengeluarkan kelompok yang bersangkutan dari kelompok keanggotaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah mahluk individu yang tidak dapat hidup sendiri tanpa campur tangan orang lain, masing-masing individu mempunyai kepentingan terhadap individu yang lain dari awal hingga akhir hidupnya, jadi sudah merupakan Sunnatullah bahwa manusia selain sebagai makhluk individu juga mempunyai dimensi makhluk sosial yang berarti harus hidup dengan individu lainnya, seperti saling bekerja sama dan memberikan bantuan kepada orang lain, saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidupnya dan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya, hal ini sangat dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana telah diajarkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2.

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."[1]

Dalam bermuamalah manusia harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Untuk mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya, namun kebebasan tersebut tidak berlaku mutlak karena

[1] Depag RI, Alquran dan Terjemahnya (Kudus:Menara Kudus, 1997), 107.

kebebasan itu dibatasi dengan kebebasan manusia yang lain sehingga diperlukan saling toleransi agar tidak terjadi konflik yang menyebabkan manusia akan kehilangan peluang untuk memenuhi kebutuhannya.[2]

Sebagai salah satu bentuk transaksi, pinjam-meminjam bisa berlaku pada seluruh jenis tingkatan masyarakat manusia. Ia bisa berlaku pada masyarakat tradisional ataupun masyarakat modern, dan oleh sebab itu dapat diperkirakan bahwa jenis transaksi ini sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain.[3]

Diantara jenis kerja sama dan tolong-menolong yang telah membudidaya dikalangan masyarakat adalah pinjam meminjam atau hutang piutang, bentuk kerjasama diantara masyarakat tersebut banyak melalui lembaga keuangan seperti: Bank, BPR dan BMT. Adapun lembaga keuangan non Bank lainnya yang sedang berkembang saat ini salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP), yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di pedesaan secara terpadu dan berkelanjutan dan untuk mendorong akselerasi penurunan kemiskinan dan pengangguran.[4]

Program ini mempunyai beberapa jenis kegiatan salah satunya adalah jenis kegiatan pinjaman unit pengelola keuangan (UPK). Kegiatan ini terdiri dari beberapa anggota kelompok peminjam baik itu dari kalangan ibu rumah

[2] Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, (Yogyakarta:Ekonesia, 2002).1
[3] Drs.Helmi karim, M.A, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1997).37
[4] Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa, Petunjuk Teknis Operasional, 7

tangga maupun dari kalangan lainnya, yang mana di dalam kelompok tersebut prioritasnya mempunyai usaha ekonomi, akan tetapi bisa juga dipakai dan dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan misalnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari (konsumtif) dan juga yang lebih utama produktif.[5] Seringnya terjadi transaksi di bank ataupun di lembaga keuangan lainnya disebabkan karena lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern seperti sekarang ini yaitu sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan kelompok yang kekurangan dana.

Lembaga keuangan mempunyai fungsi:

1. Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan instrumen kredit.
2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman, atau dengan kata lain lembaga keuangan menghimpun pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan ke pihak yang kekurangan dana.
3. Memberikan pengetahuan dan informasi, yaitu:
   a. Lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit untuk kepentingan sendiri dan kepentingan pihak lain (nasabah)
   b. Lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan Keuangan yang berguna dan menguntungkan pihak nasabahnya.

[5] Ibid

4. Memberikan jaminan, lembaga keuangan mampu memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut.
5. Menciptakan dan memberikan likuiditas, lembaga keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu dibutuhkan dan jatuh tempo.[6]

Dalam transaksi pinjam meminjam dan hutang piutang atau kerja sama semacam ini seringkali terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan. Misalnya pihak debitur ingkar janji, sehingga menyebabkan kredit macet yang merugikan pihak kreditur, maka tentunya pihak debitur harus bertanggung jawab atas perbuatannya serta harus melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan dan melunasi tanggungannya. Sebagaimana ditunjukan dalam Firman Allah SWT surat An-Nahl ayat 91:

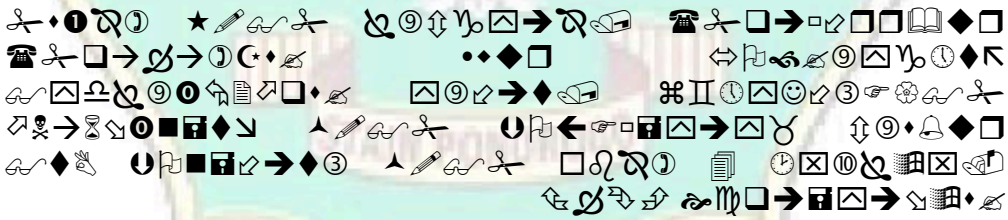

Artinya: " ...dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap

[6] Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2001). 4.

> sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.[7]

Untuk mengantisipasi persoalan seperti itu, maka dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 dijumpai beberapa kebijakan dalam penyelamatan kredit macet. Mulai dari revitalisasi yang meliputi rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), restructuring (penataan kembali), dan bantuan manajemen sampai eksekusi yang meliputi likuiditas usaha, parate eksekusi, ligitasi, dan colletion agent.

Walaupun sudah ada kebijakan dari Bank Indonesia seperti diuraikan diatas, kadang-kadang ada bank yang memiliki jalan lain untuk menyelesaikan wanprestasi, hal ini dipengaruhi oleh situasi dan kondisi baik dari pihak bank maupun pihak nasabah (lingkungan nasabah) itu sendiri. Seperti halnya yang terjadi pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Desa Kepuhrubuh, yang mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan wanprestasi dan bagaimana dalam pelaksanaannya apakah sudah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam teori fiqh tentang simpan pinjam atau ariyah.[8]

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam sebuah skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjaman Tanggung Renteng Unit Pengelola Keuangan (UPK) Pada PNPM-MP di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo."

---

[7] Depag RI, Alquran dan Terjemahnya (Kudus:Menara Kudus, 1997), 277.
[8] R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 126.

B. Penegasan Istilah

Penegasan tentang istilah-istilah yang digunakan dalam judul dipandang perlu untuk menghindari kesalahpahaman, sekaligus memperjelas pemahaman dalam menelaah isi skripsi ini, istilah-istilah judul yang perlu dipertegas pengertiannya adalah:

1. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari nash al-Qur'an dan Hadits serta bersumber pada pendapat para ulama yang termuat dalam kitab-kitab fiqih baik klasik maupun kontemporer.[9]
2. Pinjaman Tanggung Renteng adalah Sistem pinjaman yang ada dalam PNPM yang tidak membutuhkan barang jaminan, hanya berazazkan kepercayaan . Ketika salah satu dari anggota kelompok tersebut macet/ tidak melunasi menjadi tanggungan seluruh anggota kelompok.[10]
3. PNPM-MP adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan, Program pemerintah yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan di perkotaan secara terpadu dan berkelanjutan.[11]

STAIN PONOROGO

[9] Abdul Wahab Kholaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam terj. Masdar Helmi (Yogyakarta: Rajawali Press, 1991), 157.

[10] Lihat transkip dokumentasi (01/D/ F-1/5-V/2015)

[11] Lihat transkip dokumentasi (01/D/ F-1/5-V/2015)

C. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pinjaman tanggung renteng UPK pada PNPM-MP di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pinjaman tanggung renteng UPK pada PNPM-MP di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui manfaat praktek pinjaman tanggung renteng UPK pada PNPM-MP di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi simpan pinjam UPK pada PNPM-MP di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

E. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran guna dijadikan sebagai landasan hukum, sehingga dapat berperan penting bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dibidang muamalah.

2. Bagi masyarakat diharapkan sebagai kontribusi perbaikan kerja tentang masalah pinjaman Unit Pengelola Keuangan (UPK).

F. Tinjauan Pustaka

Dari hasil penelusuran penulis, sudah ada beberapa skripsi terdahulu yang membahas tentang Ariyah, diantaranya:

Lukman Hakim, Analisa Fiqih Terhadap Praktek Simpan Pinjam Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 2013. Penelitian ini meliputi akad, jaminan simpan pinjam dan penyelesaian wanprestasi. Penelitian ini berkesimpulan bahwa akad pinjam meminjam dengan sistim bunga rendah, dimana bunga tersebut di gunakan sebagai pengembangan modal dan tidak menggunakan jaminan yang di bebankan kepada kreditur, namun hanya berupa kepercayaan kepada kreditur.

Selanjutnya Wildan meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nilai Bunga Pada Simpan Pinjam PNPM Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini berkesimpulan menggunakan akad pinjam meminjam dengan sistim bunga rendah, dimana bunga tersebut di gunakan sebagai pengembangan modal.

Meskipun pada skripsi yang lalu sudah ada yang membahas masalah simpan pinjam, tetapi yang mengangkat tema tentang pinjaman tanggung renteng di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo belum

ada, sehingga pembahasan yang akan penulis sampaikan layak untuk diangkat menjadi sebuah skripsi. Di sini penulis akan membahas tentang manfaat praktek pinjaman tanggung renteng, penyelesaian wanprestasi pinjaman tanggung renteng di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

G. Metode Penelitian

Yang dimaksud metode penelitian adalah strategi umum yang dimuat dalam mengumpulkan data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang dihadapi.[12]

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan yaitu mencari data langsung ke lapangan dengan melihat dari dekat obyek yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu meneliti masalah yang diteliti dilapangan dengan melihat apakah sesuai dengan hukum Islam.

3. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini mengambil lokasi di Unit Pengelola Keuangan (UPK) pada PNPM yang terletak di Desa Kepuhurubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

[12] Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1993), 3.

4. Data Penelitian

Untuk memperoleh data penelitian ini, penulis berupaya menggali dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan:

a. Data tentang praktek pinjaman tanggung renteng Unit Pengelola Keuangan (UPK) pada PNPM di Desa Kepuhurubuh.
b. Data tentang penyelesaian wanprestasi pinjaman tanggung renteng Unit Pengelola Keuangan (UPK) UPK pada PNPM di Desa Kepuhurubuh.

5. Sumber data

Data tentang praktek pinjaman tanggung renteng dari para informan yaitu:

a) Pimpinan: Tri Vidia Arianita, sekretaris: Neti Setyorini dan bendahara: Endang Susilowati Unit Pengelola Keuangan (UPK).
b) Anggota kelompok pinjaman tanggung renteng
c) Masyarakat Desa Kepuhrubuh

6. Teknik Pengumpulan data

Teknik atau metode pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau

keterangan-keterangan tentang sesuatu yang sedang diteliti.[13] Wawancara mendalam disebut juga wawancara tidak berstruktur mirip dengan percakapan informal, metode ini bertujuan memperoleh bentuk tertentu informasi dari semua responden, bersifat luwes, susunan pertanyaan isi berubah sesuai dengan kondisi dan situasi.[14] Disini penulis mewawancarai Pimpinan UPK, Ketua LKM, Ketua verifikasi LKM diperlukan untuk menggali mengenai manfaat praktek pinjaman tanggung renteng dan penyelesaian wanprestasi.

b. Observasi

Observasi partisipan yaitu suatu observasi dengan orang yang melakukan pengamatan berperan serta ikut ambil bagian dalam kehidupan orang yang diobeservasikan.[15] Dalam Penelitian ini Observasi partisipan dilakukan dengan tujuan untuk mengamati peristiwa yang dialami oleh subyek dan mengembangkan pemahaman terhadap konteks sosial yang kompleks, serta memperoleh data yang berkaitan dengan rumusan masalah tersebut di atas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tehnik seperti arsip dan termasuk juga buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.[16]

---

[13] Kholid Narbuko, Abu Ahmad, Metode Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 83.

[14] Dedy Mulyana, Metdologi penelitian Kualitatif, Paradigma baru Ilmu Komunikasi dal ilmu social lainnya (Yogyakarta : PT Remja Rosdakarya, 2003), 180

[15] Yatim Rianto, Metodologi Penelitian Pendidikan Suatu Tinjauan Dasar (Surabaya: Penerbit SIC, 1999), 79.

[16] Marogono, Penelitian Pendidikan (Jakarta : Rhineka Cipta, 2004), 181.

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui penanggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, dan hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini, dicatat dalam format transkrip dokumentasi.

7. Teknik Pengolahan Data

   a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, dan keselarasan makna dengan pembahasan.
   b. Organizing, yaitu menyusun data yang diperoleh dengan kerangka proposal yang sudah direncanakan.
   c. Penemuan hasil riset yang menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran dan faktor yang telah ditentukan lapangan. Kesimpulan yang demikian merupakan jawaban dari rumusan masalah.

8. Teknik Analisis Data

Adapun analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa induktif yaitu suatu analisa dengan cara menarik kesimpulan dari fakta yang bersifat khusus ke fakta yang bersifat umum. Dalam hal ini penyusun menguraikan pelaksanaan praktek pinjaman

tanggung renteng di Unit Pengelola Keuangan (UPK) kemudian dianalisis dari segi hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam memahami skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub bab.

BAB I : **PENDAHULUAN** Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pikir dari keseluruhan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : **ARIYAH DALAM HUKUM ISLAM**

Bab ini merupakan landasan teori hukum Islam dengan pokok pembahasan yaitu: gambaran tentang ariyah berisi pengertian ariyah, dasar hukum, rukun syarat sah ariyah, dan akad ariyah.

BAB III : **PRAKTEK PINJAMAN TANGGUNG RENTENG UPK PADA PNPM-MP DI DESA KEPUHRUBUH KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO.**

Bab ini merupakan penyajian data hasil penelitian meliputi, Gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari menggambarkan masalah praktek pinjaman tanggung renteng pada PNPM-MP di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman

Ponorogo, berisikan profil, mekanisme dalam prakteknya meliputi Praktek Pinjaman Tanggung renteng dan penyelesaian wanprestasi

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PINJAMAN TANGGUNG RENTENG (PNPM-MP) DI DESA KEPUHRUBUH KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO.

Bab ini merupakan analisa hukum Islam terhadap tinjauan hukum Islam terhadap praktek pinjaman tanggung renteng pada PNPM-MP di Desa Kepuhrubuh, analisis dibagi dalam beberapa bagian yakni mekanisme dan penyelesaian wanprestasi

BAB V : PENUTUP Bab ini merupakan yang terakhir dari pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

ARIYAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Ariyah

1. Pengertian Ariyah

Menurut etimologi, ariyah (العاري) adalah diambil dari kata (عار) yang berarti datang atau pergi. Menurut sebagian pendapat ariyah berasal dari kata (التعاور) yang artinya sama dengan (التناول او التناوب) artinya menukar dan mengganti, yakni dalam tradisi pinjam-meminjam.[17]

Menurut terminologi *syara'* ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

a. Menurut Syarkhasyi dan ulama Malikiyah

تَمليكُ الْمَنفَعَةِ بِغَيرِ عَوضٍ

Artinya: Pemilikan atas manfaat (suatu benda) tanpa mengganti.

b. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah

اِبَاحَةُ الْمَنْفَعَةِ بِلَا عَوضٍ

Artinya: Pembolehan untuk mengambil manfaat tanpa pengganti.[18]

c. Menurut Ulama Hanafiyah

تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ مَجَانًا

Artinya: Pemilikan manfaat secara Cuma-Cuma.[19]

---

[17] Rachmat syafi'I, *fiqih Mu'amalah*, (Bandung : Pustaka setia, 2001), 139.
[18] Ibid., 140
[19] Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 91.

Dalam pelaksanaanya, ariyah diartikan sebagai perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada pihak lain, pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan. Pada waktu tertentu penerima harta itu wajib mengembalikan harta yang diterimanya itu kepada pihak pemberi. Inilah gambaran dari pinjam-meminjam (ariyah). Oleh sebab itu, para ulama biasanya mendefinisikan ariyah itu sebagai pembolehan oleh seseorang untuk dimanfaatkan harta miliknya oleh orang lain tanpa diharuskan memberi imbalan.[20] Akad ini berbeda dengan hibah, karena dimaksudkan untuk mengambil manfaat dari suatu benda. Sedangkan hibah mengambil dari zat benda tersebut.[21]

Dalam ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: "pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.[22]

2. Dasar Hukum Ariyah

Adapun landasan *syara'* atau dasar hukum yang dapat dijadikan pedoman ariyah adalah:

[20] Helmi Karim, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993), 37.
[21] Syafi'I, Fiqih, 140.
[22] R. Subekti, Aneka Perjanjian (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1995), 125.

a. Al Qur'an

Dasar hukum ariyah adalah anjuran agama supaya manusia hidup tolong-menolong serta saling bantu membantu dalam lapangan kebajikan. Pada surat al-maidah ayat kedua allah berfirman:

Artinya: "Dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketaqwaan dan jangan tolong menolong dalam *berbuat dosa dan permusuhan."*

Dalam surat al-nisa' ayat 58 Allah berfirman:

Artinya: "Sesungguhnya allah memerintahkan kamu agar menunaikan amanah kepada yang berhak *menerimannya."*[23]

Bila seseorang tidak mengembalikan waktu peminjamannya atau menunda waktu pengembaliannya, berarti ia berbuat khianat. Serta berbuat maksiat kepada pihak yang sudah menolongnya. Perbuatan seperti ini jelas bukan merupakan suatu tindakan terpuji, sebab selain ia

[23] Depag RI, Alquran dan Terjemahnya (Kudus:Menara Kudus, 1997), 87.

tidak berterima kasih kepada orang yang menolongnya, pihak peminjam itu sudah menzhalimi pihak yang sudah membantunya. Ini berarti bahwa ia telah melanggar amanah dan melakukan suatu yang dilarang agama. Sebab perbuatan yang seperti itu, bertentangan dengan ajaran Allah yang mewajibkan seseorang yang menunaikan amanah seta dilarang berbuat khianat.[24]

b. Al-Hadits

Keterangan hadits rasulullah SAW mengenai pinjam meminjam antara lain:

عَن اَبِي مَسعُودٍ اَنَ النَّبِي ص ل : قَالَ مَامِن مُسلِمٍ يُقْرِضُ مُسلِمًا قَرضًا مَرَّتَينِ اِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَامَرَّةً

Artinya:" dari sahabat Ibnu M*as'ud bahwa nabi Muham*mad SAW bersabda: tidak ada seorang muslim yang meminjami muslim *lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti shodaqoh."*[25]

Dalam hadits lain rasulullah bersabda:

اَلْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالدَّينُ مَقضِيٌ

*Artinya: "*Pinjaman wajib dikembalikan, dan orang yang menjamin sesuatu harus membayar dan hutang itu wajib dibayar."[26]

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa ariyah adalah menukar dan mengganti, yakni dalam tradisi pinjam-

[24] Karim, Fiqih, 41.
[25] Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah vol 2 (Beirut : Darul Fikri, 1995), 15.
[26] Tirmidzi, Sunan Tirmidzi juz 3 (Beirut: darul fikri, 1994), 34.

meminjam, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pinjam-meminjam adalah:

(العاري) adalah diambil dari kata (عار) yang berarti datang/ pergi

(التعاور): yang artinya sama dengan

(التناول او التناوب): artinya menukar dan mengganti

Jadi, kesimpulannya ariyah adalah perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada pihak lain, pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan dan pada waktu tertentu penerima harta itu wajib mengembalikan harta yang diterimanya itu kepada pihak pemberi.

B. Rukun Dan Syarat Ariyah

1. Rukun Ariyah

Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ariyah hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun ariyah. Menurut Syafi'iyah, dalam ariyah disyaratkan adanya lafadz shighat akad, yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang orang lain bergantung pada adanya izin.

Secara umum, jumhur ulama' fiqih menyatakan bahwa rukun ariyah ada empat, yaitu: *mu'ir* (peminjam), *musta'ir* (yang meminjamkan), *mu'ar*

(yang dipinjamkan), sighat, yakni sesuatu yang menunjukan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan.[27]

2. Syarat Ariyah

Ulama fuqaha mensyaratkan dalam akad ariyah sebagai berikut:

a. *Mu'ir* berakal sehat

Dengan demikian, orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan sudah baligh, sedangkan ulama' lainnya menambahkan bahwa yang berhak meminjamkan adalah orang yang dapat berbuat kebaikan sekehendaknya, tanpa dipaksa, bukan anak kecil, bukan orang bodoh.

b. Pemegang barang oleh peminjam

Ariyah adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah.

c. Barang (*musta'ar*) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika *musta'ar* tidak dapat dimanfaatkan akad tidak sah.[28]

Menyangkut lafal, hendaklah ada pernyataan tentang pinjam meminjam tersebut. Namun demikan, sebagian ahli berpendapat bahwa perjanjian pinjam meminjam tersebut sah walaupun tidak dengan lafal.[29] Tetapi untuk kekuatan dan kejelasan akad haruslah menggunakan lafal yang jelas dalam pinjam meminjam.

---

[27] Rachmat Syafei, fiqih, 141.
[28] Ibid. 142.
[29] Suhrawardi K lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 127.

3. Syarat Sahnya Ariyah

Untuk sahnya ariyah, ada empat yang wajib dipenuhi:

a. Pemberian pinjaman hendaknya orang yang layak berbaik hati. Oleh karenanya ariyah yang dilakukan orang yang sedang ditahan hartanya tidak sah.
b. Manfaat dari barang yang dipinjamkan itu hendaklah milik dari yang meminjamkan. Artinya sekalipun orang itu tidak memiliki barang, hanya memiliki manfaatnya saja, dia boleh meminjamkan. Contohnya penyewa, dia boleh meminjamkan barang yang dia sewa. Sebaliknya orang yang meminjam tidak boleh meminjamkan barang yang dia pinjam kepada orang lain. Karena dia bukanlah pemilik manfaat barang tersebut. Dia hanya diperbolehkan saja mengambil manfaatnya. Orang yang diperbolehkan tidaklah berarti memiliki. Dan oleh karenanya dia tidak berkuasa memindahkan keizinan tersebut kepada orang lain.
c. Barang yang dipinjamkan hendaklah ada manfaatnya, maka tidak sah meminjamkan barang yang tidak berguna, karena sia-sia saja tujuan peminjaman itu.
d. Barang pinjaman harus tetap utuh, tidak boleh rusak setelah diambil manfaatnya, seperti kendaraan, pakaian maupun alat-alat lainnya. Maka tidak sah meminjamkan barang-barang itu sendiri akan tidak utuh, seperti meminjamkan makanan, lilin dan sebagainya. Karena pemanfaatan barang-barang konsumtif ini justru terletak dalam

menghabiskannya. Padahal syarat sahnya ariyah hendaklah barang itu sendiri tetap utuh.[30]

C. Obyek Ariyah

Para ulama menetapkan bahwa ariyah dibolehkan terhadap setiap barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa merusak zatnya, seperti meminjamkan tanah, pakaian, binatang dan lain-lain. Diharamkan meminjam senjata dan kuda kepada musuh, juga diharamkan meminjamkan al-Quran atau yang berkaitan dengan al-Quran kepada orang kafir. Juga dilarang meminjamkan alat berburu kepada orang yang sedang ihram.[31]

Berkaitan dengan obyek yang menjadi sasaran transaksi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Harta yang dipinjamkan itu mestilah milik atau harta yang berada di bawah kekuasaan pihak yang meminjamkan. Sedangkan tidak berhak meminjamkan sesuatu yang bukan miliknya atau yang tidak dibenarkan kekuasaannya. Disisi lain, pihak peminjam juga tidak dibenarkan meminjam sesuatu benda kepada orang lain, bila ia tahu bahwa orang tempat ia meminjam itu tidak punya kekuasaan atas benda yang ingin dipinjamnya.
2. Obyek yang dipinjam itu mestilah sesuatu yang bisa dimanfaatkan, baik pemanfaatan yang akan diperoleh itu bentuk materi ataupun tidak. Tidak ada artinya meminjamkan sesuatu yang tidak mendatangkan

[30] Anshori Umar, Fiqih Wanita (semarang : CV. Asy-Syifa' , 1981), 511.
[31] Lubis, hukum, 142.

manfaat kepada pihak peminjam, seperti meminjamkan uang yang sudah tidak punya nilai lagi.

3. Pemanfaatan harta yang dipinjam itu berada dalam ruang lingkup kebolehan. Pada bentuk ini terkandung makna bahwa tidak boleh meminjamkan sesuatu kepada seseorang yang bertujuan untuk maksiat, baik pemanfaatan untuk maksiat itu datang dari pihak yang meminjamkan atau pihak peminjam. Ajaran agama jelas menutup segala jalan yang mengarah kepada tujuan tidak terpuji, dan karena itu tidaklah dibenarkan meminjamkan sesuatu benda pinjaman kepada pihak lain bila barang pinjaman itu akan digunakan untuk berbuat maksiat.[32]

D. Ketetapan Akad Ariyah

1. Jenis-Jenis Ketetapan Akad Ariyah

Menurut kebiasaan (urf), dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara hakikat dan majaz.

a. Secara Hakikat

Ariyah adalah meminjamkan barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Menurut Malikiyah dan Hanafiyah, hukumnya adalah manfaat bagi peminjam tanpa ada pengganti apapun, atau peminjam memiliki sesuatu yang memaksa dengan manfaat menurut kebiasaan. Al-kurkhi, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

[32] Karim, fiqh, 40.

berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ariyah adalah kebolehan untuk mengambil manfaat dari suatu benda.

Dari perbedaan pandangan diatas dapat ditetapkan bahwa menurut golongan pertama, barang yang dipinjam *(musta'ar)* boleh dipinjamkan kepada orang lain. Menurut Imam Malik, sekalipun tidak diizinkan oleh pemiliknya asalkan digunakan sesuai fungsinya. Akan tetapi, ulama Malikiyah melarangnya jika peminjam tidak menginzinkannya. Menurut golongan kedua, pinjam meminjam hanya sebatas pengembalian manfaat maka tidak boleh meminjamkan lagi kepada orang lain.

Golongan pertama dan kedua sepakat bahwa peminjam tidak memiliki hak kepemilikan sebagaimana hak pada gadai barang. Menurut golongan kedua, peminjam hanya berhak memanfaatkannya saja dan ia tidak memiliki bendanya. Adapun menurut golongan pertama, gadai adalah akad yang lazim (resmi), sedangkan ariyah adalah akad *tabarru'* yang dibolehkan, tetapi tidak lazim. Dengan demikian peminjam tidak memiliki hak kepemilikan, sebagaimana pada akad lazim sebab hal itu akan mengubah tabiat ariyah. Selain itu peminjam pun tidak boleh menyewakannya.

b. Secara Majazi

Ariyah secara majazi adalah pinjam meminjam benda benda yang berkaitan dengan takaran, timbangan dan lain-lain. Seperti telur, uang, dan segala benda yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya.

Ariyah pada benda-benda tersebut harus diganti dengan benda yang serupa atau senilai. Dengan demikian, walau termasuk ariyah tetapi merupakan ariyah secara majazi, sebab tidak mungkin dapat dimanfaatkan tanpa merusaknya. Oleh karena itu, sama saja antara memiliki kemanfaatan dan kebolehan untuk memanfaatkannya.[33]

2. Hak Memanfaatkan Barang Pinjaman

Jumhur ulama' selain Hanafiyah berpendapat bahwa musta'ar dapat mengambil manfaat barang sesuai dengan izin *mu'ir* (orang yang member pinjaman). Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh mus*ta'ar* bergantung pada jenis pinjaman, apakah *mu'ir* meminjamkannya secara mutlak atau secara terikat (muqayad).

a. Ariyah Mutlak

Ariyah mutlak yaitu pinjam meminjam barang yang dalam akadnya (transaksi) tidak dijelaskan persyaratan apapun. Seperti apakah pemanfatannya hanya untuk peminjam saja atau dibolehkan orang lain. Atau tidak dijelaskan cara pengguunaannya. Contohnya: meminjam binatang namun dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan binatang tersebut, misalkan waktu dan tempat mengendarainya. Jadi hukumnya sebagaimana pemilik hewan-hewan yaitu dapat mengambil. Namun demikian, harus sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat. Tidak dibolehkan

[33] Syafe'I, fiqh, 142-143

menggunakan binatang tersebut siang malam tanpa henti. Sebaiknya jika digunakan tidak sesuai kebiasaan dan barang pinjaman rusak peminjam harus bertanggung jawab.

Ulama Madzhab Maliki berpendapat bahwa pihak yang meminjamkan barang tidak dapat mengambil barangnya sebelum dimanfaatkan oleh peminjam. Jika peminjam itu mempunyai tenggang waktu, pemilik barang tidak dapat meminta kembali barangnya sebelum habis batas waktu pinjaman. Namun diantara mereka sendiri ada yang berpendapat bahwa pemilik barang dapat mengambil barangnya jika akad ariyah dilakukan tanpa syarat[34]

b. Ariyah Muqayad

Ariyah muqayad adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Hukumnya, peminjam harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut. Hal ini karena asal dari batas adalah menaati batasan kecuali ada kesulitan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang. Dengan demikian, dibolehkan untuk melanggar batasan tersebut apabila kesulitan untuk memanfaatkannya.[35]

Jika ada perbedaan pendapat antara *mu'ir* (orang yang meminjamkan barang) dengan *musta'ir* (peminjam) tentang lamanya waktu meminjam, berat barang yang dibawa barang pinjaman atau

[34] Hafizh Anshari, akad, Ensiklopedi Islam vol. 1 (Jakarta:Ichtiar baru van hoeve, 1996), 33.

[35] SyafeI, fiqh. 145

tempat meminjam pendapat yang harus dimenangkan adalah pendapat *mu'ir*. Karena dialah yang memberi izin untuk mengambil manfaat barang pinjaman tersebut sesuai dengan keinginannya.

3. Sifat Ariyah

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah perpendapat bahwa hak kepemilikan peminjam atas barang adalah hak tidak lazim sebab merupakan kepemilikan yang tidak ada penggantinya. Pada hibah misalnya bisa saja *mu'ir* mengambil barang yang dipinjamkannya kapan saja, baik pinjam meminjam itu bersifat mutlak atau dibatasi waktu, kecuali ada sebab-sebab tertentu yang akan menimbulkan kemadharatan saat pengembalian barang tersebut. Seperti kalau dikembalikan kepada yang telah ditentukan barang akan rusak. Seperti orang-orang yang meminjam tanah untuk mengubur mayat yang dihormati, maka *mu'ir* tidak boleh meminta kembali tanah tersebut dan peminjampun tidak boleh mengembalikannya sebelum jenazah berubah menjadi tanah.

Menurut pendapat yang paling masyhur dari ulama Malikiyah, *mu'ir* tidak dapat meminta barang yang dipinjamkannya sebelum peminjam dapat mengambil manfaatnya. Jika ariyah ditempokan pada suatu waktu, *mu'ir* tidak boleh memintanya sebelum habis waktunya. Akan tetapi pendapat yang paling unggul menurut Ar Dardiri, dalam kitab Syarah Al Kabir adalah *mu'ir* dapat meminta barang yang dipinjamkannya secara mutlak kapanpun ia menghendakinya.

Dari pendapat diatas, jelas bahwa ulama malikiyah membolehkan untuk mengembalikan pinjaman kalau akadnya bersifat umum. Adapun jika akad dibatasi oleh syarat, waktu atau adat mereka melarangnya.[36]

E. Penyelesaian Wansprestasi dalam Ariyah

Wansprestasi adalah keadaan dimana peminjam tidak memenuhi perjanjian atau melakukan kelalaian. Kata wansprestasi itu sendiri berasal dari kata belanda yang berarti kelengahan. Kelalaian seseorang itu berupa:

1. Tidak melakukan apa yang sanggup dilakukanya
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikannya.
3. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
4. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.[37]

Ketika waktu pelunasan tiba, sedang pihak peminjam belum mampu melunasi pinjaman, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak yang memberi pinjaman berkenan memberi kesempatan atau kelonggaran dengan memperpanjang waktu pelunasan. Namun demikian ia berhak menutut pelunasannya. Pada sisi lain agama Islam juga mengajurkan pada pihak yang meminjam menyegerakan bayaran pinjaman.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-baqarah ayat 280:

---

[36] Ibid 146

[37] R. subekti, Aneka Perjanjian (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1995), 95.

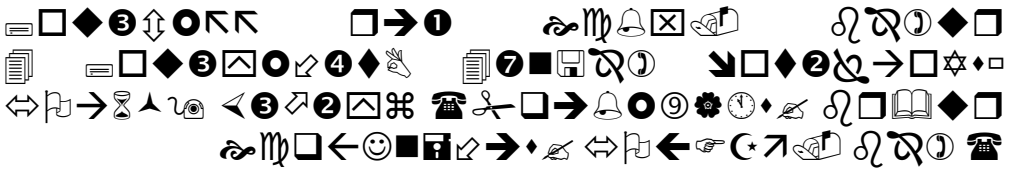

Artinya:"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu *mngetahui."*[38]

Rasulallah bersabda:

مَن أَنظَرَ مُعسِرًا اَو وَضَعَ لَهُ اَظَلَّهُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ تَحتَ ظِلِّ عَرشِهِ

يَومَ لَا ظِلَّ اِلّا ظِلُّهُ

Artinya: "Barang siapa yang memberi penangguhan kepada orang yang dalam kesulitan atau membebaskannya, niscaya allah akan *menyayangi dibawah naunganNya."*[39]

Penunggakan pembayaran bagi orang yang sanggup (mampu) dan ia menolak dikala ia meminta, maka seperti itu adalah dosa besar dan merupakan perbuatan dzalim.

Sabda Nabi Muhammad SAW:

عَن أَبِي هريزةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ص ل : مَطلُ الْغَنِيَّ ظُلْمٌ

Artinya: "Dari abu hurairah r.a bahwa rasulallah SAW bersabda: menunda-nunda waktu pembayaran utang seseorang yang mampu membayarnya adalah perbuatan dza*lim."*[40]

Islam mempunyai prinsip muamalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

---

[38] Depag RI, Alquran dan Terjemahnya (Kudus:Menara Kudus, 1997),47.
[39] Tirmidzi, Sunan Tirmidzi juz 3 (Beirut: Darul Fikri, 1994),52.
[40] Bukhori, Matan Al-Bukhori juz 2 (Bandung: al-ma'arif, tt), 58.

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali ditentukan lain dalam alquran dan sunah rosul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam kehidupan masyarakat.
4. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan menghindari unsur-unsur penganiayaan mengambil kesempatan dalam kesempitan.[41]

Bila seseorang tidak mengembalikan pinjamannya atau menunda waktu pemulangannya berarti ia telah berbuat khianat serta berbuat maksiat pada pihak yang sudah menolongnya. Perbuatan ini jelas bukan merupakan suatu tindakan terpuji, sebab selain ia tidak berterima kasih kepada orang yang sudah menolongnya pihak peminjam itu sudah mendzalimi pihak yang sudah membantunya. Berarti ia telah melanggar amanat dan melanggar sesuatu yang dilarang agama. Karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran Allah yang mewajibkan seseorang menunaikan amanat serta dilarang berbuat khianat.[42]

Dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 58 Allah SWT berfirman:

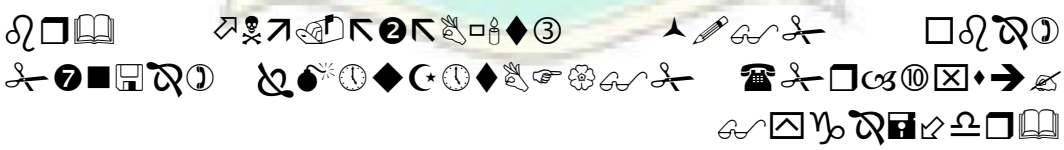

[41] Ahmad azhar basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah (Yogyakarta: fakulitas hukum islam UII, 2000), 15-16.

[42] Karim, 41.

Artinya: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menunaikan *amanat kepada yang berhak menerimanya."*[43]

Dalam kitab fiqh ada beberapa patokan yang dapat diambil sebagai cara penyelesaian perselisihan dalam transaksi. Penyelesaian perselisihan dalam hukum perikatan hukum Islam pada prinsipnya boleh dilakukan melalui tiga jalan. Yaitu pertama dengan jalan perdamaian (shulhu), kedua dengan jalan arbitrase (tahkim) dan yag terakhir melalui proses peradilan (al-qadha).[44]

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya.

Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:[45]

1. Dibatalkan, karena adanya hal-hal tidak dibenarkan syara seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
2. Dengan sebab adanya khiyar
3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.
4. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan.
5. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa.
6. Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.

---

[43] Depag RI, Alquran dan Terjemahnya (Kudus: Menara Kudus, 1997), 87.
[44] Gemala dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: kencana, 2005), 90.
[45] Ibid, 94.

7. Karena kematian.

Mengenai kematian ini, terdapat perbedaan pendapat diantara para fuqoha mengenai masalah apakah kematian pihak-pihak yang melakukan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Sejalan dengan perbedaan pendapat mereka apakah hak yang yang ditimbulkan oleh akad itu dapat diwariskan atau tidak. Demikian pula adanya perbedaan pendapat tentang bagaimana terjadinya akad-akad tertentu serta sifat atau watak masing-masing.

Jadi apakah kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad atau tidak, pada umumnya dapat disimpulkan bahwa apabila akad menyangkut hak-hak perorangan, kematian salah satu pihak mengakibatkan berakhirnya akad, seperti perwalian, perwakilan dan sebagainya. Apabila akad menyangkut hak-hak kebendaan terdapat berbagai macam ketentuan bergantung kepada bentuk dan sifat akad yang diadakan.[46]

[46] Ibid, 96.

BAB III

PRAKTEK PINJAMAN TANGGUNG RENTENG UPK (PNPM-MP) DI DESA KEPUHRUBUH KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran umum lokasi penelitian

3. Keadaan Geografis

Desa Kepuhrubuh merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Siman paling selatan, jarak antara kecamatan sampai masuk Desa Kepuhrubuh sekitar 4 km. Desa Kepuhrubuh dibagi menjadi dua wilayah atau dua pedukuhan, wilayah timur adalah Dukuh Krajan dan wilayah barat adalah Dukuh Grageh.

Desa Kepuhrubuh mempunyai luas wilayah kurang lebih 122,956Ha. Sebagaimana wilayah Indonesia yang beriklim tropis, Desa Kepuhrubuh terdiri dari dua musim yaitu musim hujan terjadi pada pertengahan bulan November sampai bulan Mei dan musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai bulan Oktober.

Adapun batas-batas wilayah Desa Suren adalah:

1. Sebelah utara : Persawahan Desa Bajang
2. Sebelah timur : Persawahan Desa Gandu
3. Sebelah selatan : Desa Bajang
4. Sebelah barat : Jalan raya Siman-Jetis

(Sumber data Statistik Desa Kepuhrubuh 2012)

4. Keadaan Demografis

Jumlah penduduk Desa Kepuhrubuh adalah 1.945 jiwa, dengan rincian laki-laki 973 orang dan perempuan 972 orang dan jumlah kepala keluarga sebanyak 523 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I

Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-5 Tahun	58	42	100
2	6-18 Tahun	221	174	395
3	19-59 Tahun	568	606	1174
4	60 Tahun ke atas	126	150	276
Jumlah		**973**	**972**	**1945**

(Sumber data Statistik Desa Kepuhrubuh 2012)

5. Keadaan Sosial Ekonomi

Lapangan pekerjaan sebagai petani dan pekerja buruh tani masih mendominasi mata pencaharian penduduk Desa Kepuhrubuh. Hal ini dibuktikan dengan luasnya lahan pertanian yang tersedia dan mayoritas dari mereka yang bekerja sebagai petani dan pekerja buruh tani sebagian juga sebagai pedagang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II

Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Desa Kepuhrubuh

No.	Jenis Pekerjaan	Lk	Pr	Jumlah Warga
1.	Petani	288	176	464 orang
2.	PNS	14	8	22 orang
3.	Wiraswasta	21	19	40 orang
4.	TNI	9	-	9 orang
5.	Pensiunan	7	1	8 orang
6.	Pedagang	235	165	400 orang
7.	Buruh Tani	85	35	120orang
8.	Lain-lain/serabutan	295	167	462 orang
9.	Guru	10	18	28 orang
Jumlah		964	589	1553 orang

(Sumber data Statistik Desa Kepuhrubuh 2012)

6. Keadaan Sosial Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, Desa Kepuhrubuh tergolong punya pendidikan yang sedang. Hal ini diperoleh dari dokumen desa pada tahun 2012, dan lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel III

Jumlah Tamat Pendidikan Umum

No	Jenjang pendidikan	Lk	Pr	Jumlah
1	Tidak tamat SD	219	206	425
2	Tamat SD	237	248	485
3	Tamat SLTP	204	194	398

4	Tamat SLTA	262	256	518
5	Tamat Akademik	51	68	119
Jumlah		**973**	**972**	**1945**

(Sumber data Statistik Desa Kepuhrubuh 2012)[47]

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa banyaknya penduduk Desa Kepuhrubuh yang tamat sampai SLTA. Hal ini dikarenakan sudah mulainya tumbuh pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan.

7. Keadaan Sosial Keagamaan

Penduduk yang berada di Desa kepuhrubuh mayoritas beragama Islam. Mereka selalu taat dalam menjalankan agama yakni dengan mengadakan pengajian umum pada hari-hari besar agama. Kegiatan keagamaan bapak-bapak, ibu-ibu dan remaja rutin dilakukan pada setiap hari tertentu sesuai dengan kegiatan lingkungan masing-masing yaitu jama'ah yasinan keliling yang tempatnya bergantian.

Untuk menyatakan syiar Islam juga dalam menjalankan ibadah, mereka mempunyai sarana ibadah. Adapun sarana tersebut adalah:

1. 3 Masjid
2. 15 Mushola.
3. 2 Madrasah Diniyah

[47] Lihat Transkip Dokumentasi (02/D/ F-1/07-V/2015)

B. Profil Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan Unit Pengelola Keuangan (UPK) pada PNPM-MP di Desa Kepuhrubuh

1. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)

Lembaga ini adalah sebagai penggerak / pelaksana program PNPM-MP di tingkat desa. Dalam lembaga ini ada 13 anggota, yang kesemuanya itu dipilih langsung oleh masyarakat. Dengan banyaknya anggota diharapkan menjadi kekuatan LKM baik moril spirituil dan sumbangsih pikirannya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, demi terwujudnya harapan masyarakat menjadi lingkungan yang madani. Adapun program-program yang dilaksanakan LKM meliputi:

a. Lingkungan (pembangunan infastruktur, jalan, drainase, rehap rumah, sanitasi dll)
b. Sosial (pelatihan ketrampilan, kambing bergulir, penggemukan kambing, persewaan terop, santunan lansia, beasiswa bagi anak kk miskin)
c. Ekonomi (pinjaman tanggung renteng)

Untuk melaksanakan program tersebut, LKM membentuk komisi-komisi. Harapannya dengan penyusunan komisi itu pelaksanaan program akan lebih fokus dalam setiap kegiatannya. Untuk membantu pembukuan LKM juga mengangkat sekretaris yang setiap sebulan sekali piket dikesekretariatan. Adapun komisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

ANGGOTA LKM "SEJAHTERA MANDIRI"
PELAKSANA PJM PRONANGKIS

No	Nama	Komisi	Alamat
1.	Moh Ihsan S.Sos.I	Koordinator LKM	RT 03/01 Krajan
2.	Fathur Rohman	Lingkungan	RT 02 /03 Grageh
3	Moh taufik	Lingkungan	Rt 02/01 Krajan
4	Amru Imam S, SHI	Lingkungan	Rt 01/03 Krajan
5	Febriana A.W	Lingkungan	Rt 03/03 Krajan
6	Ika syeftiana SHI	Sosial	Rt 01/03 Krajan
7	Puji Lestari	Sosial	Rt 03/03 Krajan
8	Edi susanto	Sosial	Rt 02/03 Krajan
9	Abd Ghofur S.ThI	Sosial	Rt 01/01 Krajan
10	Fatkurrohman SHI	Ekonomi	RT 03/02 Krajan
11	Emi Rahmawati	Ekonomi	Rt 03/02 Grageh
12	Yeni lailatul Q, S.PdI	Ekonomi	Rt 01/01 Krajan
13	Umul Baiti	Ekonomi	Rt 01/03 Krajan

Untuk mendukung kegiatan-kegiatan program di lapangan, LKM membentuk sekretaris LKM dan Unit-unit Pengelola yakni: Unit Pengelola Lingkungan (UPL), Unit Pengelola Sosial (UPS) dan Unit Pengelola Keuangan (UPK). Untuk tiap-tiap unit ada 3 orang, yakni sebagai ketua, sekretaris dan bendahara. Adapun susunan unit-unit pengelola tersebut adalah sebagai berikut:

Susunan Unit Pengelola Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi
LKM "Sejahtera Mandiri"

No	Nama	Unit Pengelola	Alamat
1.	Nanang Maryadi	Lingkungan	Rt 01/01 Grageh
2.	Samsudin	Lingkungan	RT 03/01 Krajan

3	Darji	Lingkungan	RT 02/03 Grageh
4	Sidik Amaruddin	Sosial	Rt 01/02 KrajKan
5	Arif Agus S	Sosial	Rt 03/03 Krajan
6	Yatemun	Sosial	RT 02/02 Krajan
7	Neti	Ekonomi	RT 01/01 Grageh
8	Tri Vidia Arianita	Ekonomi	RT 02/02 Grageh
9	Endang	Ekonomi	RT 03/02 Krajan
10	Wahyu Isnaini	Sekretariat	Rt 03/01 Grageh

Sumber data: PJM PNPM tahun 2013.

Desa Kepuhrubuh terdiri dari 2 dusun, yakni sebelah timur dusun Krajan dan sebelah barat Dusun Grageh. Dengan jumlah penduduk 1.945 jiwa, dengan rincian laki-laki 973 orang dan perempuan 972 orang dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 523 serta KK miskin 167 orang atau 455 jiwa dikategorikan sebagai rumah tangga miskin (RTM). Mata pencaharian utama masyarakat di sini adalah petani, buruh tani, serabutan, pedagang, karyawan swasta, guru, PNS dan TNI. Desa ini memiliki sejumlah sumber daya alam potensial seperti tanah liat yang digunakan sebagai bahan baku industri batu bata. Adapun produk unggulkan pertanian desa ini adalah padi, jagung, kedelai, dan palawija. Adapun produk lain seperti home industri, pembuatan batu bata, budi daya ikan lele, pengusaha beton, persewaan terop, jamu tradisional, kripik tempe, rangginan, dan makanan ringan lainya.[48]

Desa ini telah berpartisipasi dalam PNPM sejak tahun 2009 sampai sekarang. Hingga saat ini Kecamatan Siman telah mendapatkan dana

[48] Lihat transkip dokumentasi (03/D/ F-1/10-V/2015)

Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) sebesar Rp. 72.500.000. Dana tersebut dikelola secara mandiri oleh masyarakat melalui UPK di Desa Kepuhrubuh. Secara umum dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perkotaan dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung keuangan dibidang peningkatan kapasitas pembangunan, rehabilitasi sarana prasarana desa, keuangan sosial, pendidikan dan kesehatan, serta keuangan ekonomi melalui perguliran dana.

Secara akumulatif dari awal mendapatkan BLM hingga saat ini sebagian besar dana BLM di Desa Kepuhrubuh ini yaitu sekitar 60% dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung keuangan dibidang sarana dan prasarana, 20% dimanfaatkan untuk mendukung keuangan di bidang keuangan ekonomi, 15% dimanfaatkan untuk mendukung keuangan di bidang sosial dan 5% dimanfaatkan untuk mendukung keuangan Biaya Operasional (BOP) Program.[49]

2. Unit Pengelola Keuangan (UPK)

Unit pengelola keuangan ini juga tidak kalah pentingnya pada PNPM-MP khususnya di bidang ekonomi, hal ini dapat dilihat dari tahapan siklus PNPM-MP pada tiap tahun. Pembukuan UPK ini menjadi poin penilaian tim Audit Independen yang dijadikan acuan memberikan akreditasi UPK yang sehat.

[49] Lihat transkrip dokumentasi (04/D/ F-1/15- V/2015)

C. Visi, misi dan tujuan UPK Desa Kepuhrubuh

1. Visi

Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan dan kemandirian.

2. Misi

a. Memberikan pelayanan kredit kepada masyarakat dengan bunga yang relatif rendah
b. Menyalurkan dana untuk Keuangan pembangunan sarana dan prasarana.
c. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelola pinjaman, dan fasilitas pengembangan usaha kelompok atau pemanfaatan.
d. Meningkatkan kualitas perekonomian lewat pemberdayaan.

3. Tujuan

a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal.

D. UPK Sebagai Pelaksana Kegiatan Ekonomi

Pelaku PNPM terdiri dari pelaku tingkat kabupaten langsung sampai tingkat desa. Untuk para pelaku PNPM-MP tingkat kabupaten sampai desa di Desa Kepuhrubuh adalah sebagai berikut:

ALUR DANA Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

UPK

1. Ketua : Tri Vidia Arianita
2. Sekertaris : Nety
3. Bendahara : Endang Susilowati

Tim Verifikasi (LKM Komisi Ekonomi)

1. Ketua : Fatkurohman SHI
2. Sekertaris : Emi Rahmawati
3. Bendahara : Yeni lailatul Q S.PdI
4. Anggota : Umul Baiti

Para pelaku PNPM-MP tersebut adalah masyarakat Desa Kepuhrubuh yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat pada saat

diadakannya 3 tahun sekali yakni Rembug Warga Desa (RWD) yang difasilitasi oleh fasilitator PNPM. Sebelum masuk pada proses pelaksanaan para pelaku PNPM-MP ini diberikan pemahaman dan pembekalan agar mereka dapat memahami apa yang harus dilakukan sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.[50]

E. Deskripsi Data

1. Mekanisme Pinjaman Unit Pengelola Keuangan (UPK) pada PNPM-MP di Desa Kepuhrubuh

Dalam praktek pinjaman syarat untuk mendapatkan pinjaman kredit pada pinjaman tanggung renteng adalah dengan membentuk kelompok (masing-masing kelompok minimal 5 orang) di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan harus melewati prosedur yang telah ditentukan oleh pihak PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Kepuhrubuh. Kelompok yang ingin mendapatkan dana, datang dan memberikan daftar kelompoknya pada UPK Desa Kepuhrubuh untuk mengajukan proposal permohonan. Kemudian proposal permohonan diserahkan ke UPK setelah itu diverifikasi oleh LKM Komisi Ekonomi, apakah proposal tesebut layak atau tidak untuk didanai oleh PNPM-MP setelah itu dibahas di sekretariat melalui musyawarah khusus perguliran, kalau forum tersebut setuju tinggal menunggu pencairan dananya, dengan melampirkan sebagai berikut:

[50] Lihat transkip dokumentasi (05/D/ F-1/17- V/2015)

a. Daftar calon anggota

b. Foto copy KTP anggota

c. Foto copy Kartu Keluarga (KK)

d. Pernyataan kesediaan tanggung renteng dari seluruh anggota

e. Rencana pengembalian kredit

f. Surat persetujuan dari suami atau keluarga[51]

Seperti yang dikatakan Bapak Moh. Ichsan selaku Ketua LKM PNPM-MP Desa Kepuhrubuh.

> "Permohonan pinjaman kredit di atas merupakan bentuk kehati-hatian pihak PNPM-MP dalam memberikan pinjaman kreditnya kepada anggota kelompok peminjam, karena pinjaman kredit yang diberikan PNPM-MP memberlakukan adanya jaminan kesanggupan tanggung renteng pada kelompok anggota peminjam yaitu apabila jika kemudian hari dalam pengembalian atau angsuran mengalami kendala dari anggota penerima pinjaman UPK, maka beban pengembalian (angsuran) menjadi tanggungan secara "tanggung renteng"....[52]

Mengenai pembayaran pengembalian pinjaman bergulir, setiap anggota mempunyai hutang atau pinjaman sebesar Rp 1.000.000 maka yang diperoleh 1.000.000 dipotong jaminan tanggung renteng (dana beku) 5% (Rp50.000) dari pinjaman menjadi Rp 950.000, maka setiap kali angsurannya yaitu Rp 115.000/bulan selama 10 kali angsuran atau 10 bulan, dengan rincian sebagai berikut: Rp100.000 adalah angsuran pokok, Rp15.000 adalah kas/ jasa, Dan pembayaran tersebut diserahkan kepada kelompoknya kemudian kelompok menyetorkan kepada UPK. Dari sini

[51] Lihat transkip dokumentasi (06/D/ F-1/23- V/2015).
[52] Lihat transkip wawancara (01/1-W/F-1/05-V/2015).

dapat diketahui bahwa pinjaman pada kelompok perempuan di PNPM-MP mengenakan kas/ jasa 1,5% per bulan dari pinjaman yang diberikan.[53]

Sebagaimana yang diutarakan oleh Ibu Nita selaku pimpinan UPK Desa kepuhrubuh:

> "Untuk besaran kas/ jasa pada pinjaman tanggung renteng ini 1,5% mas... hal ini sudah disepakati bahwa Pinjaman dana bergulir ini terdapat adanya kelebihan pada pembayaran yang ditentukan pada perjanjian, atas kesepakatan diawal antara pihak UPK dan pemanfaat pinjaman untuk mencapai pemufakatan berapa persen bunga yang harus ditetapkan. Adapun kelebihan (bunga yang ditentukan) merupakan hasil musyawarah dalam forum Rembug Warga Tahunan (RWT) yang diadakan setiap 1 tahun sekali, karena tanpa adanya bunga program UPK tidak akan berjalan sehat dalam perkembangan kegiatannya.[54]

Dalam praktek pinjaman dana bergulir di UPK ini tidak serta merta untuk mencari keuntungan semata, akan tetapi keuntungan tersebut ada pembagian surplus yang juga dirasakan masyarakat untuk mendukung keuangan dibidang peningkatan kapasitas pembangunan, rehabilitasi sarana prasarana desa, keuangan sosial, pendidikan dan kesehatan, serta keuangan ekonomi melalui perguliran dana. Dan dana tersebut juga digulirkan kembali kepada anggota kelompok lainnya yang membutuhkan pinjaman. Berbeda dengan lembaga keuangan lainnya (bank konvensional) yang hanya mencari profit (keuntungan) dalam pendapatan bunga yang ditetapkannya, hanya saja di UPK ini secara prakteknya mengadopsi pelaksanaan pinjamannya pada bank konvensional.[55]

---

[53] Lihat transkip dokumentasi (06/D/ F-1/25- V/2015)
[54] Lihat transkip wawancara (02/1-W/F-1/05-V/2015)
[55] Lihat transkip dokumentasi (07/D/ F-1/25- V/2015)

Dalam praktek pinjaman ini tidak menggunakan jaminan. Jaminannya adalah berupa kepercayaan dimana jaminan semacam ini tidak hanya berdampak pada manusia tetapi juga ada tanggung jawab moral kepada Allah SWT, karena mayoritas debitur atau kelompok peminjam di UPK PNPM-MP Desa Kepuhrubuh adalah muslim maka pihak PNPM-MP percaya bahwa mereka akan bersifat jujur untuk melunasi pinjaman tersebut berdasarkan kesepakatan tanggung renteng yang telah dibuat. Dalam pengelolaanya UPK menerapkan sistem pengelolaan dana perguliran sebagai acuan sistem pengelolaan dana pinjamannya terhadap para nasabah.

a. Dasar-dasar pengelolaan dan aturan pokok perguliran

Upaya pelestarian dan pengembangan dana bergulir yaitu dengan membuat aturan dan prosedur perguliran. Pembuatan aturan dan prosedur perguliran tersebut perlu memperhatikan beberapa hal yang menjadi dasar-dasar pengelolaan dana bergulir, sebagai berikut:

1) Dasar-Dasar Pengelolaan Dana Bergulir
   a) Pelestarian Keuanganpinjaman
   b) Tersedianya dana pinjaman produktif dan bertambah jumlahnya
   c) Dana pinjaman dimaksud sebagai modal usaha bagi masyarakat utamanya miskin yang produktif
   d) Pengelolaan keuangan dengan ketentuan yang ada

e) Untuk menjamin kesehatan UPK dan pelayanan pinjaman kepada masyarakat, saldo kas maksimal 3% dan saldo Bank maksimal 10% dari total dana bergulir

f) Pembagian dana surplus dilakukan setelah memperhitungkan resiko pinjaman sebagaimana ketentuan didalam penilaian kesehatan UPK

g) Pembagian dana surplus UPK diutamakan untuk menambah modal usaha, sekurang-kurangnya 50%. (75)

h) Selain untuk menambah modal, dana surplus dapat dialokasikan untuk: (diusulkan dan disesuaikan dengan rencana kegiatan)

2) Pelestarian prinsip PNPM-MP

Prinsip-prinsip PNPM-MP selalu menjadi prioritas acuan dalam mekanisme pengelolaan dana bergulir: Transparansi, partisipasi, dan keberpihakan kepada orang miskin serta pada kaum perempuan. Misalnya: calon pemanfaat yang ada di kelompok peminjam lebih mengutamakan masyarakat miskin yang tidak mempunyai akses ke lembaga keuangan lain.

3) Pelestarian Kelembagaan

Pengelolaan dana bergulir harus tetap menggunakan kelembagaan yang ada di PNPM-MP, seperti: LKM, UPK, kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi, dsb.

4) Pengembangan Kelompok

Dalam pengelolaan dana bergulir harus memperhatikan pengembangan kelompok bahkan pengembangan usaha pemanfaat, dengan memberikan kesempatan kepada kelompok untuk menambah permodalan melalui pembagian keuntungan.

b. Aturan Pokok Perguliran.

Aturan pokok perguliran minimal harus memuat hal-hal berikut:

1) Dana perguliran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) hanya digunakan untuk pendanaan pinjaman bergulir.
2) Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu artian harus membentuk kelompok minimal 5 orang.
3) Kelompok yang didanai meliputi: Kelompok Peminjam dan Kelompok Usaha Bersama.
4) Setiap usulan harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu.
5) Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok.
6) Pembebanan jasa pinjaman sesuai dengan bunga pasar.
7) Tidak diperbolehkan melakukan pembagian jasa pinjaman/pendapatan sebelum dikurangi biaya operasional dan resiko pinjaman.

c. Pola dan Prosedur Perguliran[56]

1) Pola perguliran

Pola perguliran yang dilakukan adalah pola perguliran ditingkat kecamatan dengan mempertimbangkan efektifitas dan kesesuaian dengan cakupan wilayah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip PNPM-MP. Pengelolaan perguliran dilakukan oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) dengan melibatkan lembaga-lembaga, seperti: Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), Tim Verifikasi dari LKM, dan Kelompok.

2) Aturan perguliran

1) Waktu Perguliran

Perguliran dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan keputusan musyawarah khusus perguliran yang diselenggarakan oleh UPK berdasarkan keputusan Forum Rembug Warga Tahunan (RWT).

2) Kelompok Penerima Perguliran

Setiap kelompok warga di Desa Kepuhrubuh berhak mengikuti perguliran.

3) Jenis dan Fungsi Kelompok

a) Jenis kelompok pemanfaat

[56] SOP (Standart Operasional Prosedur) UPK Desa. Kepuhrubuh Kec. Siman Kab. Ponorogo

1) Kelompok pinjaman adalah kelompok yang mengelola pinjaman dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan anggota
2) Kelompok usaha bersama, adalah kelompok yang mempunyai Keuangan usaha sejenis yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok.
3) Kelompok Aneka Usaha: adalah kelompok yang anggotanya mempunyai usaha bermacam-macam atau yang dikelola secara individual oleh masing-masing anggota

b) Fungsi kelompok pemanfaat
1) Kelompok sebagai pengelola pinjaman
2) Kelompok sebagai penyalur pinjaman

4) Kelompok Pemanfaat Dana Bergulir
a) Kelompok peminjam yang berhak mengajukan usulan adalah kelompok yang sebelumnya telah menerima pinjaman dan kelompok yang belum pernah menerima pinjaman dari UPK.
b) Jenis kelompok yang berhak mengajukan usulan adalah kelompok peminjam dan kelompok usaha bersama.
c) Kelompok yang sebelumnya pernah mendapatkan dana pinjaman dari UPK berhak mengikuti perguliran jika tingkat pengembalian pinjaman sebelumnya minimal 80%.

5) Usulan Permohonan Pinjaman Kelompok

Berkas usulan Kelompok Peminjam meliputi:

a) Surat permohonan pinjaman / kredit
b) Rencana Keuangan Kelompok
c) Surat pernyataan kesediaan tanggung renteng.
d) Foto Copy KK
e) Foto copy KTP atau surat keterangan dari desa.
f) Surat pernyataan tidak mempunyai pinjaman kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya.
g) Rekapitulasi calon pemanfaat.

6) Verifikasi Usulan Permohonan Pinjaman Kelompok
   a) Semua usulan permohonan pinjaman dari kelompok calon pemanfaat diserahkan ke UPK untuk diadministrasikan kemudian LKM menugaskan Tim Verifikasi untuk melaksanakan verifikasi usulan.
   b) Setiap usulan permohonan pinjaman dari kelompok calon pemanfaat harus dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi.
   c) Kegiatan verfikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok.
   d) Verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan berkas usulan permohonan pinjaman yang masuk dalam daftar usulan dan hasil survey lapangan.
   e) Aspek penilaian verifikasi untuk kelompok simpan pinjam dan simpan pinjam perempuan meliputi:
      1) Pengalaman Kegiatan pinjaman.
      2) Organisasi.

3) Kondisi Kegiatan simpan pinjam saat ini.

4) Penilaian rencana kegiatan.

f) Tim verifikasi memberikan rekomendasi kelayakan (layak atau tidak layak) setiap usulan permohonan pinjaman.

g) Rekomendasi layak diberikan kepada kelompok yang hasil penilaian pada lembar verifikasi nilai totalnya ≥ 65.

h) Rekomendasi tidak layak diberikan kepada kelompok yang hasil penilaian pada lembar verifikasi nilai totalnya < 65.

i) Usulan yang tidak layak dapat memperbaiki usulannya untuk mengajukan usulan pada periode perguliran berikutnya.

7) Jumlah Pinjaman Kelompok

a) Jumlah pinjaman kelompok usaha ekonomi produktif berdasarkan kelayakan usaha dan kemampuan mengembalikan pinjaman serta mempertimbangkan reputasi kelompok dalam meminjam.

b) Jumlah pinjaman kelompok Rp 3.000.000,- dengan mempertimbangkan kelayakan usaha dan atau kemampuan mengembalikan serta reputasi kelompok dalam meminjam.

8) Penetapan Pendanaan Usulan Permohonan Pinjaman Kelompok

a) Penetapan pendanaan atas "usulan permohonan pinjaman kelompok" dilakukan pada musyawarah khusus perguliran.

b) Usulan kelompok yang mendapat rekomendasi layak saja yang dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan penetapan pendanaan.

c) Penetapan usulan yang didanai dilakukan oleh Ketua dan Komisi Ekonomi LKM bersama UPK pada musyawarah khusus.

d) Musyawarah khusus perguliran dapat dilakukan satu kali dalam satu bulan.

9) Pengembalian Pinjaman

a) Tata cara pengembalian pinjaman diputuskan oleh LKM pada musyawarah khusus dengan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan dari Tim Verifikasi, dan UPK.

b) Jangka waktu pinjaman maksimum 10 bulan.

10) Jasa Pinjaman

a) Semua pinjaman dari dana bergulir harus dikembalikan disertai dengan jasa pinjaman.

b) Cara pengembalian pinjaman per-"bulan", jasa pinjaman yang dibebankan adalah 1,5 % per bulan.

11) Pencairan dana perguliran

a) Kelompok yang usulannya telah mendapat penetapan pendanaan saja yang berhak menerima pencairan dana perguliran.

b) Perjanjian pinjaman antara UPK dan kelompok harus ditanda tangani terlebih dahulu sebelum UPK mencairkan dana

perguliran kepada kelompok yang telah mendapat penetapan pendanaan.

c) Untuk kelompok yang usulannya telah mendapat penetapan pendanaan, dimana sebelumnya pernah mendapatkan dana pinjaman dari UPK maka pencairan boleh dilakukan hanya jika tingkat pengembalian pinjamannya 100% (lunas).

d) Jika dana perguliran yang tersedia lebih kecil dari pada jumlah nilai usulan yang mendapat penetapan pendanaan maka berlaku daftar tunggu sesuai dengan rangkingnya.

12) Sanksi

a) Jika angsuran pengembalian pinjaman kelompok tidak sesuai dengan jadwal pengembalian maka diberlakukan denda.

b) Besarnya denda yang dibebankan kepada kelompok yang menunggak adalah 2 % x pokok tunggakan.

c) Denda efektif diperlakukan satu minggu setelah jatuh tempo

d) Jika lamanya waktu menunggak sudah memenuhi kriteria pinjaman bermasalah maka akan diberlakukan penanganan secara khusus penyehatan pinjaman bermasalah.

2. Penyelesaian Wanprestasi Unit Pengelola Keuangan (UPK) PNPM-MP di Desa Kepuhrubuh

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi pada PNPM-MP dari pihak peminjam/pemanfaat yaitu, adanya unsur kesengajaan maksudnya pemanfaat memboroskan uangnya dan

menyalahgunakan pinjaman yang diperolehnya, peminjam/pemanfaat tidak bisa mengelola usahanya dengan baik, peminjam/pemanfaat mempumyai karakter atau itikad tidak baik, unsur tidak disengaja yaitu terjadi bencana alam yang mengakibatkan usaha peminjam/pemanfaat mengalami kepailitan, peminjam/pemanfaat meninggal dunia. Sedangkan faktor dari pihak PNPM-MP sendiri adalah rendahnya kemampuan dan ketajaman dari tim verifikasi dalam menganalisis kelayakan permintaan/permohonan kredit dari kelompok.

Akibat dari wanprestasi sangat berdampak pada peminjam/pemanfaat dan dari pihak UPK, akibat pada kelompok yaitu wanprestasi bisa menjadi beban berat karena perjanjian awalnya adalah secara tanggung renteng artinya jika anggotanya tidak bisa membayar pinjamannya maka beban pengembalian pinjaman menjadi tanggungan secara "Tanggung Renteng". Akibatnya bagi anggota/pemanfaat, wanprestasi bisa menjadi beban moral karena tidak bisa membayar angsuran pinjaman pada kelompoknya, sehingga menyulitkan kelompoknya karena tidak bisa menyetorkan angsuran pinjaman kepada Unit Pengelola Keuangan (UPK) tepat waktu dan kelompok tersebut dimasukkan dalam kategori kelompok bermasalah dan dalam perguliran nanti kelompok tersebut tidak akan memperoleh dana pinjaman dari PNPM-MP pada tahun berikutnya.

Dampak wanprestasi pada PNPM-MP yaitu, mengakibatkan PNPM-MP kekurangan dana yang bisa mempengaruhi kegiatan lainya.

Sehingga programnya macet dan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Mengenai tentang pembayaran kredit atau pinjaman, setiap anggota mempunyai hutang /pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- maka setiap kali angsurannya yaitu 100.000,- / bulan selama 10 kali angsuran/ 10 bulan, dengan rincian sebagai berikut : Rp. 100.000,- adalah angsuran pokok, Rp.15.000,- adalah kas/ jasa. Dan pembayaran tersebut diserahkan kepada kelompoknya kemudian kelompok menyetorkannya kepada Unit Pengelola Keuangan (UPK). Dari sini dapat diketahui bahwa Pinjaman pada Kelompok tersebut di UPK PNPM-MP mengenakan kas/ jasa sebesar 1.5% dari pinjaman yang diberikan.

Salah satu contoh wanprestasi yang pernah terjadi pada Unit Pengelola Keuangan (UPK) PNPM-MP di Desa Kepuhrubuh, pada tahun anggaran 2011 kemarin kelompok Bapak Sulis wiyanto dari Rt 02/ Rw 01 mengajukan permohonan pinjaman, setelah disetujui oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan tim verifikasi LKM dana dicairkan dan diterima oleh kelompok tersebut, setelah tiga kali mengangsur ternyata pada bulan selanjutnya kelompok tersebut tidak bisa mengangsur lagi terjadi wanprestasi, kemudian Unit Pengelola Keuangan (UPK) mengajak kelompok tersebut untuk menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, setelah itu Unit Pengelola Keuangan (UPK) melayangkan surat peringatan kepada ketua kelompok dan pada akhirnya sebelum dilaksanakannya Rembug Warga Tahunan (RWT) kelompok tersebut sudah bisa melunasi

semua kreditnya sehingga kelompok tersebut tidak sampai mendapatkan sanksi dari program.

Seperti yang dijelaskan di atas, peminjam/pemanfaat atau kelompok tidak bisa membayar pinjamannya karena pailit atau karena faktor lain, maka langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pihak PNPM-MP dalam menangani kredit macetnya adalah:

1. Langkah pertama adalah menyelesaikannya secara kekeluargaan, mengajak kelompok tersebut musyawarah untuk mencari solusi dalam menyelesaikan kredit macetnya.
2. Jika langkah pertama tidak mendapatkan hasil maka Unit Pengelola Keuanganakan memberikan surat pemberitahuan/surat peringatan kepada ketua kelompok bahwa kelompoknya sedang mengalami kredit macet dan menghimbau agar kelompok segera membayar tunggakan kreditnya.
3. Dan jika langkah kedua tidak mendapatkan respon, maka Unit Pengelola Keuangan (UPK) akan melakukan penagihan kepada ketua kelompok bagaimana tanggumg jawab kelompoknya tersebut.
4. Apabila langkah di atas tidak berhasil juga maka Unit Pengelola Keuangan terpaksa melakukan penagihan langsung kepada pemanfaat/anggota yang bermasalah.
5. Jika langkah-langkah di atas tidak berhasil maka Unit Pengelola Keuangan (UPK) memberikan kesempatan kepada kelompok tersebut untuk melunasi kreditnya, terhitung dari diterimanya surat

pemberitahuan sampai pada dua hari sebelum dilaksanakannya Rembug Warga Tahunan (RWT).

6. Pada waktu Rembug Warga Tahunan (RWT) dilaksanakan, tentunya permasalahan kredit macet tadi akan dibahas untuk mencari solusinya dan memberikan sanksi yang tegas terhadap kelompok yang mempunyai itikad tidak baik atau menyalahgunakan dana pinjaman dari PNPM- Mandiri Perkotaan.

Setelah Rembug Warga Tahunan (RWT) dilaksanakan dan ternyata kelompok tersebut belum juga melunasi semua kreditnya maka forum Rembug Warga Tahunan (RWT) memutuskan untuk memberhentikan kelompok tersebut dari pinjaman dan dalam perguliran nanti kelompok tersebut tidak akan memperoleh dana pinjaman lagi.

Tetapi kasus yang terjadi di UPK PNPM-MP Desa Kepuhrubuh ini dapat diselesaikan sebelum Rembug Warga Tahunan (RWT) dilaksanakan. Kelompok tersebut sudah bisa melunasi semua kreditnya, jadi tidak sampai mendapatkan sanksi dari program.

STAIN PONOROGO

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PINJAMAN TANGGUNG RENTENG (PNPM-MP) DI DESA KEPUHRUBUH KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

A. Analisa hukum Islam terhadap manfaat praktek pinjaman tanggung renteng pada PNPM-MP di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Akad yang dilakukan dalam praktek pinjaman tanggung renteng di UPK dalam PNPM di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Ponorogo adalah:

1. Kelompok atau anggota masyarakat berpartisipasi dalam Rembug Warga Tahunan (RWT) untuk mengajukan proposal permohonan yang disetujui oleh Kepala Desanya.
2. Setelah pengajuan proposal, selanjutnya proposal tersebut diverikasi apakah proposal tesebut layak atau tidak untuk didanai oleh PNPM-MP.
3. setelah itu dibahas di kecamatan melalui musyawarah khusus perguliran, kalau forum tersebut setuju tinggal menunggu pencairan dananya, dengan melampirkan berbagai formulir.

Isi akad yang terdapat dalam PNPM-MP tidak bertentangan dengan hukum Islam dalam beberapa hal yaitu prosedur untuk mendapatkan pinjaman. Namun, penerimaan dana pinjaman dalam PNPM-MP terdapat kas/jasa, dimana menjadikan akad tersebut tidak sesuai pengertian ariyah. Dalam PNPM-MP, kas/jasa yang ditetapkan sebesar 1,25 % per bulan.

kas/jasa tersebut tidak digunakan sebagai profit atau keuntungan semata. Melainkan digunakan untuk beberapa hal yaitu 15 % disalurkan untuk kelompok yang kurang mampu atau kurang produktif, digunakan untuk tambahan dana. Sedangkan dalam pengertian ariyah dijelaskan bahwa pemberian manfaat tanpa membayar imbalan.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa akad dalam suatu muamalah terdapat rukun dan syarat. Syarat untuk mendapatkan pinjaman pada Unit Pengelola Keuangan (UPK) di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM harus melewati prosedur yang telah ditentukan oleh pihak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Kelompok yang ingin mendapatkan dana datang dan ikut berpertisipasi pada Rembug Warga Tahunan (RWT) untuk mengajukan proposal permohonan diserahkan ke Unit Pengelola Keuangan (UPK) setelah itu diverifikasi oleh tim verifikasi apakah proposal permohonan tersebut layak atau tidak untuk didanai oleh PNPM setelah itu dibahas dikecamatan melalui musyawarah khusus perguliran, kalau forum tersebut setuju tinggal menunggu pencairan dananya. dengan melampirkan sebagai berikut:

1. Daftar calon pemanfaat
2. Foto copy KTP pemanfaat
3. Foto copy KK
4. Pernyataan kesediaan tanggung renteng dari seluruh anggota
5. Rencana pengembalian kredit

6. Surat persetujuan dari suami atau keluarga

Berdasarkan analisa di atas maka kesimpulan penulis ialah: tinjauan hukum Islam terhadap manfaat praktek pinjaman tanggung renteng UPK pada PNPM-MP di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo secara rukun dan syaratnya sudah terpenuhi yaitu bentuk perjanjiannya serta waktu pembayaran angsurannya. Mengenai manfaat praktek pinjaman tanggung renteng UPK pada PNPM-MP di Desa Kepuhrubuh menggunakan akad pinjam meminjam dengan sistem tanggung renteng dimana manfaat tersebut digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terbukti setelah adanya pinjaman tanggung renteng UPK masyarakat Desa Kepuhrubuh taraf hidup menjadi meningkat pada perekonomiannya.

Adapun masalah permohonan kredit di atas merupakan bentuk antisipasi pihak PNPM-MP dalam memberikan kreditnya kepada debitur, karena kredit yang diberikan PNPM-MP tidak memberlakukan adanya jaminan pada kreditnya, jika tidak dilakukan verifikasi atau dianalisis terlebih dahulu dikawatirkan akan terjadi manipulasi yang menyebabkan kerugian atau tidak dikembalikannya uang oleh debitur.

B. Analisa hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi/ kemacetan angsuran pinjaman pada PNPM-MP di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Dalam proses pelaksanaanya UPK menggunakan sistem pengembangan dana bergulir. Dimana dalam mekanismenya terdapat Pelestarian dana bergulir harus tetap memperhatikan pada aspek pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan yang berada di desa. Dengan demikian maka pemanfaatan dana tersebut dapat memicu bergeraknya usaha ekonomi produktif masyarakat, mengembangkan potensi Keuangan kaum perempuan dan mendorong peningkatan peran dan kemampuan masyarakat dalam pengambilan keputusan, melalui mekanisme manajemen pembangunan yang transaparan dan partisipatif ditingkat desa.

Jaminan pada pinjaman di UPK PNPM-MP di Desa Kepuhrubuh hanya berupa kepercayaan dimana jaminan semacam ini tidak hanya berdampak pada manusia tetapi juga ada tanggung jawab moral kepada Allah SWT, karena mayoritas debitur atau kelompok peminjam di UPK PNPM-MP Desa Kepuhrubuh adalah muslim maka pihak PNPM-MP percaya bahwa mereka akan bersifat jujur untuk melunasi pinjaman tersebut berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat.

Hal ini sesuai dengan prinsip ariyah di karenakan tidak mengharuskan peminjam memberikan jaminan sebagai syarat pemberian pinjaman, dimana jumhur ulama' fiqih menyatakan bahwa rukun ariyah ada empat, yaitu: *mu'ir* (peminjam), *musta'ir* (yang meminjamkan), *mu'ar* (yang

dipinjamkan), sighat, yakni sesuatu yang menunjukan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan.[57]

Untuk sahnya ariyah, ada empat yang wajib dipenuhi:

1. Pemberian pinjaman hendaknya orang yang layak berbaik hati. Oleh karenanya ariyah yang dilakukan orang yang sedang ditahan hartanya tidak sah.
2. Manfaat dari barang yang dipinjamkan itu hendaklah milik dari yang meminjamkan. Artinya sekalipun orang itu tidak memiliki barang, hanya memiliki manfaatnya saja, dia boleh meminjamkan. Contohnya penyewa, dia boleh meminjamkan barang yang dia sewa. Sebaliknya orang yang meminjam tidak boleh meminjamkan barang yang dia pinjam kepada orang lain. Karena dia bukanlah pemilik manfaat barang tersebut. Dia hanya diperbolehkan saja mengambil manfaatnya. Orang yang diperbolehkan tidaklah berarti memiliki. Dan oleh karenanya dia tidak berkuasa memindahkan keizinan tersebut kepada orang lain.
3. Barang yang dipinjamkan hendaklah ada manfaatnya, maka tidak sah meminjamkan barang yang tidak berguna, karena sia-sia saja tujuan peminjaman itu.
4. Barang pinjaman harus tetap utuh, tidak boleh rusak setelah diambil manfaatnya, seperti kendaraan, pakaian maupun alat-alat lainnya. Maka tidak sah meminjamkan barang-barang itu sendiri

[57] Rachmat Syafei, fiqih, 141.

akan tidak utuh, seperti meminjamkan makanan, lilin dan sebagainya. Karena pemanfaatan barang-barang konsumtif ini justru terletak dalam menghabiskannya. Padahal syarat sahnya ariyah hendaklah barang itu sendiri tetap utuh.[58]

Ketika waktu pelunasan tiba, sedang pihak peminjam belum mampu melunasi pinjaman, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak yang memberi pinjaman berkenan memberi kesempatan atau kelonggaran dengan memperpanjang waktu pelunasan. Namun demikian ia berhak menutut pelunasannya. Pada sisi lain agama Islam juga menganjurkan pada pihak yang meminjam menyegerakan bayaran pinjaman.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 280:

Artinya: *"Dan jika* (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu me*ngetahui."*[59]

Rasulallah bersabda:

مَن أَنظَرَ مُعسِرًا اَو وَضَعَ لَهُ اَظَلَّهُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ تَحتَ ظِلِّ عَرشِهِ

يَومَ لَا ظِلَّ اِلّا ظِلُّهُ

[58] Umar Anshori, Fiqih Wanita (semarang : CV. Asy-Syifa' , 1981), 511.
[59] Depag RI, Alquran dan Terjemahnya (Kudus:Menara Kudus, 1997),47.

Artinya: *“ Barang siapa yang member*i penangguhan kepada orang yang dalam kesulitan atau membebaskannya, niscaya allah ak*an menyayangi dibawah naunganNya.”*[60]

Penunggakan pembayaran bagi orang yang sanggup (mampu) dan ia menolak dikala ia meminta, maka seperti itu adalah dosa besar dan merupakan perbuatan dzalim.

Sabda Nabi Muhammad SAW:

عَن أَبِي هريزةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ص ل : مَطلُ الْغَنِيَّ ظُلْمٌ

Artinya: *“*Dari abu hurairah r.a bahwa rasulallah SAW bersabda: menunda-nunda waktu pembayaran utang seseorang yang mampu membayarnya adalah perbuatan dza*lim.”*[61]

Berdasarkan analisa diatas, penulis menyimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pinjaman tanggung renteng UPK pada PNPM-MP di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, sudah sesuai dengan hukum Islam karena menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.

Adapun langkah Selanjutnya UPK memberikan teguran kepada pihak bersangkutan bagi kelompok yang angsurannya macet dan apabila melalui beberapa tahapan belum juga melunasi tanggungan dari pihak PNPM tidak akan memberikan pinjaman bahkan mengeluarkan kelompok yang bersangkutan dari kelompok keanggotaan.

Disini sudah jelas penyelesaian wanprestasi pinjaman tanggung renteng UPK pada PNPM-MP di Desa Kepuhrubuh sudah memenuhi standart operasional

[60] Tirmidzi, Sunan Tirmidzi juz 3 (beirut : Darul Fikri, 1994),52.
[61] Bukhori, Matan Al-Bukhori juz 2 (bandung: al-ma’arif, tt), 58.

prosedur (SOP) pada aturan pinjaman PNPM dan hal ini sudah disepakati para kelompok pinjaman tanggung renteng khususnnya dan masyarakat Desa Kepuhrubuh pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjaman tanggung renteng pada Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo" dan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek pinjaman tanggung renteng UPK pada PNPM-MP di Desa Kepuhrubuh sudah sesuai, ditinjau dari hukum Islam dalam prakteknya menggunakan akad pinjam meminjam dengan sistem tanggung renteng dimana manfaat tersebut digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebab dalam hal ini mengedepankan sikap tolong menolong.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pinjaman tanggung renteng UPK pada PNPM-MP di Desa Kepuhrubuh sudah sesuai dengan hukum Islam, dalam pelaksanaannya tidak merugikan salah satu pihak, yakni menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, memberikan teguran kepada pihak bersangkutan dan apabila melalui beberapa tahapan belum juga melunasi tanggungan dari pihak PNPM tidak akan memberikan pinjaman bahkan

mengeluarkan kelompok yang bersangkutan dari kelompok keanggotaan.

B. Saran

1. Harapan dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) yang dianggarkan pemerintah bisa menjadi sebuah wadah dalam membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya dalam permodalan, sehingga akan tercipta masyarakat yang makmur dan sejahtera.
2. Kepada seluruh pengurus UPK bisa memanfaatkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dalam hal bantuan modal sebagai modal usaha yang tepat guna dan sasaran sehingga bisa lebih memajukan perekonomian masyarakat dan anggotanya.
3. Bagi anggota koperasi bisa lebih kreatif dalam menggunakan pinjaman modal usaha dan menjadikanya modal usaha sehingga bisa tercipta masyarakat yang mandiri dan sejahtera dalam bidang perekonomian.

STAIN PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Anshari, Hafizh. *Ensiklopedi Islam vol. 1*. Jakarta: Ichtiar baru van hoeve, 1996.

Basyir, Ahmad azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: fakulitas hukum Islam UII, 2000.

Bukhori, *Matan Al-Bukhori juz 2*. Bandung: al-ma'arif, tt.

Depag RI, Alquran dan Terjemahnya. Kudus: Menara Kudus, 1997.

Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa, Petunjuk Teknis Operasional.

Gemala, Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia.* Jakarta: kencana, 2005.

K. lubis, Suharwardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Karim, Helmi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997.

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.

Kholid Narbuko, Abu Ahmad. Metode Penelitian. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.

Majah, Ibnu. *Sunah Ibn Majah vol 2.* Beirut: Darul Fikri, 1995.

Margono, S. Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rhineka Cipta, 2004.

Muhajir, Noeng. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1993.

Mulyana, Deddy. Metodologi penelitian Kualitatif, Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan ilmu social lainnya. Yogyakarta: PT Remja Rosdakarya, 2003.

Profil UPK PNPM Mandiri Perdesaan – Kecamatan Siman.

Rianto, Yatim. Metodologi Penelitian Pendidikan Suatu Tinjauan Dasar. Surabaya: Penerbit SIC, 1999.

SOP (Standart Operasional Prosedur) UPK Kec. Siman Kab. Ponorogo

Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1995.

Sudarsono, Heri. Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar. Yogyakarta: Ekonesia, 2002.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafi'i, Rachmat. *fiqih Mu'amalah*. Bandung: Pustaka setia, 2001.

Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi juz 3*. Beirut: darul fikri, 1994.

Umar, Anshori. *Fiqih Wanita.* Semarang: CV. Asy-Syifa', 1981.

Wahab Kholaf, Abdul. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* terj. Masdar Helmi, Yogyakarta: Rajawali Press, 1991.

STAIN PONOROGO